

ABSTRAK PERATURAN

LAPORAN KEUANGAN - STANDAR REVIU - BENDAHARA UMUM NEGARA

2015

PERMENKEU RI NOMOR 10/PMK.09/2015 TANGGAL 12 JANUARI 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN BENDAHARA UMUM NEGARA

ABSTRAK : - bahwa sesuai Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pengawasan intern yang dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah salah satunya melalui reviu, sehingga guna memberikan keyakinan terhadap keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara, terhadap laporan dimaksud dilakukan reviu oleh aparat pengawasan intern pemerintah, untuk menjaga mutu pelaksanaan reviu dan memberikan pedoman bagi aparat pengawasan intern pemerintah dalam pelaksanaan reviu atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara, perlu menetapkan standar reviu atas laporan keuangan Bendahara Umum Negara.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No. 60 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 127, TLN 4890).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN) yang selanjutnya disebut Standar Reviu adalah prasyarat yang diperlukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk melaksanakan reviu dan mengevaluasi pelaksanaan reviu atas LK BUN, yang terdiri atas Standar Umum dan Standar Pelaksanaan.

Standar Reviu bertujuan untuk memberikan prinsip-prinsip dasar yang diperlukan dalam praktik reviu, menyediakan kerangka untuk melaksanakan reviu dan meningkatkan nilai tambah reviu, menetapkan dasar-dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan reviu, dan mendorong peningkatan kualitas LK BUN.

Standar Reviu ditetapkan untuk reviu atas LK BUN yang ruang lingkupnya meliputi:

Reviu atas LK BUN yang disusun oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara yang bertindak sebagai Pengelola Kas, Reviu atas LK BUN yang disusun oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara yang bertindak sebagai Pengguna Anggaran Bagian Anggaran (BA) Bendahara Umum Negara (BUN) dan Pengelola Transaksi BUN Lainnya, Reviu atas LK Konsolidasian BUN, yaitu laporan keuangan hasil konsolidasi secara berjenjang seluruh laporan keuangan yang disusun oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara yang bertindak sebagai Pengelola Kas dan laporan keuangan yang disusun oleh Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran Bagian Anggaran (BA) Bendahara Umum Negara (BUN) dan Pengelola Transaksi BUN Lainnya.

Standar reviu ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, reviu atas LK BUN dilaksanakan dengan mengacu pada Petunjuk Teknis sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 12 Januari 2015.